

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERSEKUSI YANG TERJADI DI KABUPATEN MAJALENGKA DIKAITKAN DENGAN PASAL 170 KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA

ABSTRAK

Rani Dewi Kurniawati¹

Nurhadiansah

Manusia disebut makhluk sosial karena manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan manusia lainnya. Kehidupan di masyarakat tentunya manusia bersosialisasi dengan yang lainnya dan itu semua merupakan hal yang penting, karena dengan bersosialisasi maka kehidupan akan terasa nyaman dan tenang. Ketika manusia berinteraksi dalam suatu ikatan di masyarakat di situlah dibutuhkan Hukum. Saat ini banyak hal yang terjadi di masyarakat di luar aturan Hukum. Tindakan kekerasan menjadi salah satu contohnya termasuk tindakan main hakim sendiri tanpa mengindahkan aturan yang berlaku, terkadang timbulah kesewenang – wengan dari salah satu pihak dalam hal mengadili konflik tersebut.

Metode dalam penelitian ini menggunakan Deskriptif Analisis yaitu yaitu menggambarkan permasalahan yang berkaitan dengan objek penelitian dan terhadap masalah tersebut kemudian dianalisis dan dikaitkan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Tindak pidana persekusi yang terjadi di Kabupaten Majalengka adalah kekerasan bisa di kategorikan tindakan persekusi dan melanggar Pasal 170 Ayat satu poin satu Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang – Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3), Hak Asasi Manusia (HAM) juga di langgar karena telah mengambil hak – hak yang di miliki korban. Unsur sifat melawan Hukum inilah yang menjadi dasar suatu perbuatan dinilai sebagai melawan Hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang – undang. Berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum agar dituntut seberat – beratnya menurut perbuatan yang terdakwa lakukan terhadap korban. Selain itu, Jaksa juga melihat dari teori pertanggungjawaban pidana salah satunya *Kesalahan* dapat juga dihubungkan dengan moralitas, “salah” atau “kesalahan” itu adalah perbuatan yang bertentangan atau melanggar ketentuan mengenai hak dan keadilan. Maka dengan apa yang dilakukan Jaksa, Kepolisian Resort Majalengka harus mengantisipasi terhadap tindak persekusi dan wajib mensosialisasikan bahaya dan dampaknya kepada masyarakat.

Kata Kunci : Masyarakat, Kekerasan, Main Hakim Sendiri

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Majalengka

A. Latar Belakang

Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka, dimana sejatinya interaksi antara individu dengan individu yang berada dalam kelompok tersebut. Dan manusia disebut makhluk sosial karena manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan manusia lainnya. Dalam kehidupan di masyarakat tentunya manusia bersosialisasi dengan yang lainnya dan itu semua merupakan hal yang penting, karena dengan bersosialisasi maka kehidupan akan terasa nyaman dan tenang. Ketika manusia berinteraksi dalam suatu ikatan di masyarakat disitulah dibutuhkan Hukum. Saat ini banyak hal yang terjadi di masyarakat di luar aturan Hukum. Tindakan kekerasan menjadi salah satu contohnya termasuk tindakan main hakim sendiri tanpa mengindahkan aturan yang berlaku pada saat seseorang atau sekelompok orang dihadapkan pada konflik dan dianggap bersalah oleh kelompok lainnya, terkadang timbulah kesewenang – wengan dari salah satu pihak dalam hal mengadili konflik tersebut. Kesalahan langsung mendapat hujatan dan dihakimi oleh pihak yang dirugikan tanpa mengindahkan fungsi dari aparat penegak Hukum yang ada. Kejadian ini dapat terjadi karena informasi yang dapat direspon dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan komunikasi. Hal ini tidak hanya terjadi pada satu tempat saja, akan tetapi terjadi pula diberbagai daerah di Indonesia dan telah menjadi trending topik diberbagai media. Pada dasarnya semua manusia berhak untuk mendapatkan keadilan, termasuk dalam peradilan ketika ia melakukan kesalahan. Hal ini terkait dengan HAM. Hak asasi manusia dalam diri manusia itu sendiri harus dihargai sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.² Semakin banyak ketidakadilan akibat dari penanganan kasus yang tidak tepat, diantaranya dengan cara main hakim sendiri sehingga menimbulkan akibat yang tidak diharapkan.

Hal – hal yang disebutkan diatas, biasa dikenal dengan istilah tindakan *Persekusi*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia *Persekusi* adalah Pemburuan sewenang-wenang terhadap seseorang atau sejumlah warga dan disakiti, dipersusah, atau ditumpas.³ Selain itu menurut bahasa Latin *Persekusi* adalah *persecution* adalah perlakuan buruk atau penganiayaan secara sistematis oleh individu atau kelompok terhadap individu lain, khususnya karena suku, agama, atau pandangan politik.

Adapun dari beberapa ahli menambahkan pengertian persekusi menurut Damar Junianto *persekusi* adalah tindakan memburu seseorang atau golongan tertentu yang dilakukan suatu pihak secara sewenang-wenang dan sistematis juga luas, jadi beda dengan main hakim sendiri.⁴ Dan menurut Masyur Effendi *Persekusi* adalah perampasan dengan sengaja dan kejam terhadap hak-

² Andre Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Edisi 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, Hlm 2

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Edisi 4, PT. Gramedia Utama, Jakarta: 2008, Hlm 134

⁴ Zakky <http://www.zonareferensi.com/pengertian/persekusi/diakses> [30 september 2018] [pukul 20.43 wib] Hlm 1

hak dasar dan berhubungan dengan meniadakan identitas kelompok yang merupakan pelanggaran hukum internasional.⁵ Tindakan tersebut sudah jelas dapat dikategorikan kedalam kejahatan dan harus dipertanggungjawabkan sesuai aturan pidana yang berlaku. Pertanggungjawaban pidana menurut Moeljatno adalah suatu mekanisme apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas tindakan yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur – unsur yang telah diatur dalam Undang – undang.⁶ Para pelaku tindakan persekusi pun dapat dijerat dengan Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang berbunyi “ *barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan*”.⁷

Berdasarkan pasal ini , unsur “barang siapa” ditujukan pada pelaku, unsur “terang-terangan” maksudnya secara terbuka, unsur “dengan tenaga bersama” adalah dilakukan secara bersama-sama, dan unsur “kekerasan” adalah melakukan tindak kekerasan atau tindak pidana penganiayaan. Secara umum yang terjadi tindak pidana persekusi ini dilakukan dengan kekerasan. Dan yang dimaksud kekerasan itu adalah membawa kekuatan.

Pengertian ini dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan keras, kekuatan, paksaan, sedangkan paksaan berarti tekanan, desakan yang keras.⁸

Dengan demikian, tindakan persekusi yang marak dewasa ini, apapun alasannya, harus dapat diatasi. Meskipun hal ini membutuhkan waktu lama dan sulit dengan kondisi masyarakat majemuk, dengan sifat dan kondisi lingkungan yang berbeda pula. Kembali lagi kepada pegangan bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Tahun 1945, Negara Indonesia adalah Negara Hukum, maka semua tindakan kejahatan harus diselesaikan berdasarkan Hukum yang berlaku.

Dalam hal ini masyarakat dituntut menjunjung tinggi norma - norma Hukum yang berlaku dimanapun berada. Solusi untuk mencegah maraknya tindak pidana persekusi di masyarakat dapat dilakukan oleh semuapihak baik pemerintah, ataupun tokoh masyarakat, salah satunya adalah dengan memberikan penyuluhan atau sosialisasi Hukum, bahasannya tentang peraturan yang berkaitan dengan persekusi, sehingga masyarakat lebih memahami dan dapat menghindarkan hal tersebut.

Berdasarkan uraian diatas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Tindak Pidana Persekusi dengan judul “**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERSEKUSI YANG TERJADI DI KABUPATEN MAJALENGKA DIKAITKAN DENGAN PASAL 170 KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA**”.

⁵Zakky <http://www.zonareferensi.com/pengertian-persekusi/> diakses [30september2018] [pukul20.48wib] Hlm 1

⁶Moeljatno, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm 41

⁷Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHP*, Rineka Cipta, Edisike17, Jakarta, 2011, hlm70

⁸Marsana WIndu, *Kekuasaan Dan Kekerasan*, Kanisius, Bandung,, 1971, hlm 62

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan, maka dapat ditarik identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Faktor – faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya tindakan persekusi di Kabupaten Majalengka ?
2. Bagaimana upaya hukum yang harus dilakukan Pemerintah dalam menangani tindakan persekusi di Kabupaten majalengka ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor – faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya tindakan persekusi di Kabupaten Majalengka.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang dilakukan Pemerintah pada saat terjadinya tindakan persekusi.

D. Kerangka Pemikiran

Dalam penjelasan diatas masalah Persekusi menjadi bahan perhatian masyarakat karena tindakan ini dapat dilakukan dengan sewenang – wenang oleh pelaku. Hal tersebut harus disadari bahwa aparat penegak Hukum lah yang lebih berwenang untuk mengadili apabila terjadi permasalahan tersebut.

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia negara hukum”. Negara hukum adalah negara yang mengedepankan supermasi hukum yaitu untuk menegakkan Hukum dan keadilan, tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.⁹ Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia *Persekusi* adalah Pemburuan sewenang-wenang terhadap seorang atau sejumlah warga dan disakiti, dipersusah, atau ditumpas.¹⁰ Damar Junianto *persekusi* adalah tindakan memburu seseorang atau golongan tertentu yang dilakukan suatu pihak secara sewenang-wenang dan sistematis juga luas, jadi beda dengan main hakim sendiri.¹¹ Dan menurut Masyur Effendi Persekusi adalah perampasan dengan sengaja dan kejam terhadap hak-hak dasar dan berhubungan dengan meniadakan identitas kelompok yang merupakan pelanggaran hukum internasional.¹² Tindakan persekusi yang terjadi dimasyarakat mengakibatkan adanya kekerasan, dan menurut Thomas Santoso teori kekerasan struktural adalah kekerasan struktural terbentuk dalam suatu sistem sosial. Dalam teori ini dikemukakan bahwa kekerasan tidak hanya dilakukan oleh individu atau kelompok semata, tetapi juga dipengaruhi oleh suatu struktur sosial.¹³

⁹ Undang – undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 Pasal 1 Ayat 3

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Loc. Cit*, hlm 134

¹¹ Zona Referensi, *Loc. Cit*, hlm 1

¹² Zona Referensi, *Ibid*, hlm 1

¹³ Thomas Santoso, *Social Conflict*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 129

Untuk mempermudah dan mempertajam pembahasan penulis mencoba menggunakan beberapa teori sebagai dasar dalam menghadapi persoalan tindak pidana persekusi seperti Teori tentang Negara Hukum yaitu negara yang menegakkan supermasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Teori tentang HAM (theory human rights) yaitu bahwa ketika manusia berkeinginan membentuk negara, maka semua hak yang ada pada manusia harus dijamin dalam undang – undang, dan Teori tentang Pidana yaitu dijatuhkan semata – mata karena orang melakukan kejahatan atau tindak pidana.

E. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini dibagi dalam beberapa jenis, diantaranya sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu menggambarkan permasalahan yang berkaitan dengan objek penelitian dan terhadap masalah tersebut kemudian dianalisis.

2. Metode Pendekatan

Metode yang penulis gunakan pada pendekatan ini adalah Pendekatan secara Yuridis Normatif yaitu pendekatan atau penelitian Hukum dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum dogmatis.¹⁴

3. Tahap Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan tahap penelitian dengan Studi kepustakaan. Studi kepustakaan yaitu tahap penelitian utama sedangkan studi lapangan bersifat penunjang.¹⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan teknik pendekatan yuridis – normatif, teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaah dan data yang dapat diperoleh dalam peraturan perundang - undangan, buku teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedia, bibliografi, indeks data dengan pendekatan ini dilakukan terhadap berbagai literatur (kepustakaan).¹⁶

5. Analisis Data

Analisis Data yang Penulis gunakan adalah Deskriptif kualitatif, yaitu penganalisan bertitik tolak dari analisis yuridis sistematis. Pada bagian ini alat analisis yang digunakan, yaitu silogisme hukum, interpretasi hukum, dan konstruksi hukum.¹⁷

¹⁴Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm 2

¹⁵ Fakultas Hukum Universitas Majalengka, *Panduan Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Majalengka, Majalengka, 2018, hlm 20

¹⁶*Panduan Penulisan Hukum*, Ibid, hlm 21

¹⁷ Untuk definisi dan pengertian masing-masing alat analisis sebagaimana dijelaskan di atas, hendaknya dilihat buku rujukan yang menjelaskan persoalan tersebut, Buku, Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Gunung Agung,, Jakarta, 2002, hlm 34

6. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi sebagai berikut:

- a. Polres Majalengka.
- b. Pengadilan Negeri Majalengka
- c. Kejaksaan Negeri Majalengka
- d. Perpustakaan Universitas Majalengka.

F. Kedudukan Tindakan Persekusi Dalam Hukum Pidana

Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, tindakan Persekusi masuk dalam Buku Kedua tentang Kejahatan dan bisa dikaitkan dengan beberapa Pasal, diantaranya:

1. Pasal 368 KUHP

Menjelaskan tentang pemerasan yaitu “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan”.

2. Pasal 369 KUHP

Menjelaskan tentang pengancaman yaitu “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain. atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

3. Pasal 351 KUHP

Menjelaskan tentang Penganiayaan yaitu “(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana”.

4. Pasal 170 KUHP

Menjelaskan tentang Pengeroyokan yaitu “Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”.¹⁸

Dihubungkan dengan tindak pidana persekusi yang terjadi di Kabupaten Majalengka, maka dilihat dari perspektif Hukum Pidana masuk kedalam Pasal 170 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan Pasal tersebut

¹⁸Persekusi Menurut Hukum Pidana,.... *Loc. Cit.*

pelaku bisa di jerat dan dapat diancam dengan penjara paling lama lima tahun enam bulan.

Perbuatan pelaku terhadap korban pada saat terjadinya tindakan persekusi tersebut adalah dengan cara melakukan pemukulan. Melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu Hak Kodrati HAM adalah hak – hak yang dimiliki oleh semua orang setiap saat dan di semua tempat oleh karena manusia di lahirkan sebagai manusia. Hak – hak tersebut termasuk hak untuk hidup kebebasan. Dan Teori Positivisme, menurutnya secara luas dikenal dan percaya bahwa hak harus berasal dari suatu tempat. Kemudian, hak seharusnya diciptakan dan diberikan oleh konstitusi, Hukum atau kontrak.¹⁹

Seharusnya sudah jelas si pelaku dalam hal ini harus sadar bahwa tindakan yang dilakukannya itu sudah melanggar Hukum dan sudah di jelaskan dalam Pasal 1 aya (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Mengedepankan supermasi hukum,yaitu untuk menegakkan Hukum dan keadilan, tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.²⁰

Dengan cara melakukan kekerasan bersama – sama yang berujung luka terhadap korban, Kemudian dengan kesal pelaku melakukan tindak pidana Persekusi kepada korban di dua tempat berbeda.

G. Pertanggungjawaban Pelaku Terhadap Tindakan Persekusi Dan Sanksi Yang Dikenakan

Dalam kasus ini Pelaku di jerat dengan Pasal 170 Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa yang paling mendekati kepada fakta – fakta yang terbukti dipersidangan, yaitu Pasal 170 ayat 1 poin 1 yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dimuka umum.
3. Secara bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.
4. Dengan sengaja merusak barang atau jika kekerasan yang dilakukannya menyebabkan luka terhadap orang.

a. Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah merujuk kepada subjek Hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

b. Di Muka Umum

Bahwa yang dimaksud dengan unsur dimuka umum adalah tindakan yang dilakukan pelaku itu dapat dilihat dan disaksikan oleh umum atau khalayak (banyak orang).

c. Secara Bersama – Sama

Bahwa melakukan kekerasan dalam delik ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu akan tetapi melakukan kekerasan itu sendiri adalah merupakan suatu tujuan yang ditujukan kepada orang atau barang.

¹⁹Hukum HAM Dan Hukum Humaniter, *Loc. Cit*, Hlm 5 - 10

²⁰Undang – undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 Pasal 1 Ayat 3

Bahwa kekerasan tersebut harus pula secara bersama – sama atau dengan tenaga bersama, maksudnya dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang benar – benar turut melakukan kekerasan tersebut.

- d. Dengan Sengaja Merusakkan Barang Atau Jika Kekerasan Yang Dilakukannya Menyebabkan Luka Terhadap Orang Lain.

Benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa bersama temannya dan korban mengalami luka lecet di pipi kanan. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 170 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), dengan demikian terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka”. Perbuatan terdakwa bisa dijerat dengan sanksi setinggi-tingginya Lima Tahun Enam Bulan atas apa yang dilakukan kepada korban.

Melihat dari apa yang di lakukan terdakwa terhadap korban, seharusnya permasalahan ini dapat di selesaikan melalui jalur Hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang – undang Dasar Tahun 1945, bahwa Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan atas Hukum.²¹

Perbuatan tersebut bisa dikategorikan sebagai persekusi dengan cara terdakwa melakukan perbuatan atas korban melalui cara perampasan dengan sengaja dan kejam terhadap hak-hak dasar dan berhubungan dengan meniadakan identitas, memburu seseorang atau golongan tertentu yang dilakukan suatu pihak secara sewenang-wenang dan sistematis juga luas.²²

Berdasarkan faktor tersebut, maka terdakwa sudah jelas melakukan tindak pidana persekusi. Dengan adanya sifat melawan Hukum yang dilakukan atas dasar inilah sifat melawan Hukum dalam hubungannya dengan perumusan tindak pidana mempunyai peran yang sangat penting. Undang – undang selalu merumuskan suatu tindak pidana secara umum, sehingga tindak pidana berlaku bagi semua orang.

Adanya unsur sifat melawan Hukum inilah yang menjadi dasar suatu perbuatan dinilai sebagai melawan Hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang – undang. Terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dinamakan juga dengan sifat melawan Hukum formil.²³

Maka tindakan persekusi ini sudah masuk kedalam Pasal 170 Kitab Undang – undang Hukum Pidana yang sudah jelas unsur – unsurnya adalah :

- a. Barang siapa
- b. Di muka umum
- c. Secara bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang
- d. Dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya menyebabkan luka terhadap orang.

²¹Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3

²²Zona Referensi, *Loc. Cit.*

²³Hukum Pidana, *Loc. Cit.*

Setelah melihat faktor – faktor dan dikaitkan dengan unturnya maka perbuatan terdakwa Ravi Fizriansyah dan Vicky Zul Vickar berkaitan dengan Pasal 170 Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) dan sanksi yang terdapat dalam Pasal tersebut adalah setinggi – tingginya Lima Tahun Enam Bulan.

H. Bentuk – Bentuk Tindakan Persekusi Menurut KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana)

Bentuk tindakan persekusi bisa dikategorikan beberapa jenis yaitu :

1. Pelaku kejahatan atau terdakwa secara nyata menghilangkan hak – hak dasar korban dengan cara memukul.
2. Pelaku kejahatan atau terdakwa menargetkan korban orang atas dasar identitas yang berbeda.
3. Orang atau kelompok yang disasar atas dasar politik, ras, kewarganegaraan, etnik, budaya, agama, gender, orientasi seksual atau atas alasan lain yang secara universal dilarang dalam hukum internasional.
4. Yang harus dipenuhi untuk dikategorikan sebagai kejahatan persekusi, perbuatan itu dikaitkan dengan perbuatan mana pun sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 1 (di antaranya pembunuhan, pembasmian, perbudakan, deportasi atau pemindahan paksa penduduk, pemenjaraan atau tekanan-tekanan kebebasan fisik yang kejam.

Dari kategori tindakan persekusi yang terdapat diatas, perbuatan terdakwa pun secara nyata menghilangkan hak – hak dasar dengan cara memukul korban, terdakwa pun mempunyai niat untuk melakukan kekerasan pada korban dengan menyasar pipi sebelah kanan dengan cara memukul dan mengancam pada si korban.

Perbuatan terdakwa pun dengan cara yang dilakukan kepada si korban harus menerima pertanggungjawabannya, dengan melihat dari teori pidanaan yang didalamnya ada pertanggungjawaban pidana yaitu mempunyai sisi sebagai dasar penjatuhan Pidana, dan di sisi yang lain merupakan Pertanggungjawaban Pidana sebagai fungsi dari pidanaan. Dari sisi pengetahuan Pidana, orang yang bersalah harus dipidana, tetapi dari sisi pidanaan, Pidana yang dijatuhkan harus setimpal dengan perbuatannya.²⁴

Dengan pidana yang dijatuhkan setimpal kepada korban mungkin bisa mengurangi tindakan persekusi, dan pelaku pun mungkin sadar bahwa setiap perbuatan yang dilakukan akan mendapat pertanggungjawaban di depan Hukum sesuai dengan perbuatan yang telah diperbuatnya.

I. Kesimpulan

1. Faktor – faktor penyebab terjadinya persekusi yaitu :
 - a. Pelaku Persekusi tersinggung.
 - b. Pelaku Persekusi dendam.

²⁴Tindak Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya, *Loc. Cit*, Hlm 134 - 135



- c. Pelaku Persekusi merasa korban tidak mempunyai itikad baik dan tidak mau meminta maaf.
2. Upaya Hukum yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam menanggulangi tindakan persekusi yaitu dengan cara :
 - a. Pemerintah bisa menjadi pihak ketiga untuk memberikan jalan mediasi kepada para pihak yang terkait dalam persekusi.
 - b. Pemerintah melakukan pembinaan terhadap masyarakat melalui media massa dan memberikan pengarahan mengenai kejahatan persekusi.

J. Saran

1. Untuk mencegah perbuatan tindakan persekusi perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam penanganan tindak pidana persekusi, di harapkan pemerintah bisa memberikan pemahaman tentang indakan persekusi kepada masyarakat.
2. Di harapkan masyarakat agar taat dan patuh terhadap Hukum. Sehingga Pemerintah bisa lebih mudah dalam menindak para pelaku persekusi dan bisa menjadi baris terdepan bersama masyarakat untuk memerangi tindakan persekusi di Kabupaten Majalengka.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Gunung Agung,, Jakarta, 2002.
- Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHP*, Rineka Cipta, Edisike17, Jakarta, 2011.
- Andre Sujatmoko ,*Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Edisi1, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Fakultas Hukum Universitas Majalengka, *Panduan Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Majalengka, Majalengka, 2018.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Edisi 4, (PT. Gramedia Utama ,Jakarta: 2008).
- Marsana WIndu, *Kekuasaan Dan Kekerasan*, Kanisius, Bandung,, 1971.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,1983.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Thomas Santoso, *Social Conflict*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.

Sumber Perundang-Undangan :

Undang – undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945

Sumber Internet :

Zakky<http://www.zonareferensi.com/pengertian/persekusi/>diakses[30september2018] [pukul20.43wib]